



P U T U S A N

Nomor: 2186 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 25 Maret 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Villa Mutiara Gading 2 Blok F.14
Nomor 30, RT.003/RW.016, Kelurahan
Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara,
Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur PT. Lintas Utama Sukses;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-I, sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-II, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-II, sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2619/2015/S.813.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2620/2015/S.813.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2015;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3636/2015/S.813.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 30 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2015;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 3637/2015/S.813.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 30 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN selaku Direktur Utama PT. Lintas Utama Sukses pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti lagi sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2014 atau pada waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan Januari 2014, bertempat di Cimandiri One Jalan Cimandiri Nomor 1 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Terdakwa telah mendirikan PT. Lintas Utama Sukses yang berdasarkan ijin dari Kementerian Perdagangan RI bergerak di bidang Jasa Pemasaran;
- Kemudian timbul niat Terdakwa untuk melakukan usaha penyelenggaraan Umroh, walaupun ia tahu kalau usaha penyelenggaraan umroh tersebut harus mendapatkan ijin dari Kementerian Agama, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan;
- Selanjutnya, untuk melaksanakan usahanya tersebut, Terdakwa menawarkan 2 paket Umroh dengan biaya murah, yaitu:
 1. Paket Reguler dengan harga/biaya Rp12.500.000,- sampai dengan Rp17.000.000,-;
 2. Paket Swadaya dengan harga/biaya Rp10.500.000,-;
- Guna memuluskan usahanya tersebut lalu Terdakwa membuat brosur dan merekrut beberapa karyawan yang dijadikan leader/vendor untuk mencari nasabah/jamaah calon umroh. Selain melalui karyawan, Terdakwa juga datang ke beberapa kelompok pengajian untuk menawarkan paket umroh kepada para jamaah, dengan cara sosialisasi dan menawarkan paket umroh yang dimaksud;
- Bahwa bagi para jamaah yang berminat lalu dipersilahkan untuk membayar dengan cara mencicil melalui rekening Bank Syariah Mandiri ke PT. Lintas Utama Sukses milik Terdakwa dengan Nomor Rekening: 7555333662 dan 7080708054 atau bisa membayar langsung ke PT. Lintas Utama Sukses di Jalan Cimandiri Jakarta Pusat;
- Bahwa calon jamaah umroh yang tertarik lalu ikut mendaftar ke PT. Lintas Utama Sukses sebanyak lebih kurang 4.800 orang dengan total keseluruhan uang yang sudah disetor para jamaah berjumlah ± Rp48.300.000.000,- (empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa memberangkatkan Umroh, lalu Terdakwa bekerja sama dengan PT lain yang berhak untuk memberangkatkan Umroh antara lain:
 1. PT. Nusa Kharisma Baraka;
 2. PT. Patuna;
 3. PT. Lintas Utama Baraka;
- Oleh karena selalu didesak oleh para jamaah calon Umroh, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan ke 3 PT tersebut dan berhasil telah memberangkatkan 2.200 orang jamaah Umroh dengan total biaya sebesar Rp35.200.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah);

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sisa jamaah sebanyak 2.600 orang yang masing-masing sudah menyeter Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa berangkat karena uang setoran biaya umroh yang telah diterima Terdakwa melalui rekening PT. Lintas Utama Sukses telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang seluruhnya berjumlah sebesar lebih kurang Rp27.300.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN, menyebabkan para saksi korban mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp27.300.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekitar tahun 2012 Terdakwa telah mendirikan PT. Lintas Utama Sukses yang berdasarkan ijin dari Kementerian Perdagangan bergerak di bidang Jasa Pemasaran;
- Kemudian dalam perjalanan waktu, timbul niat Terdakwa untuk melakukan usaha penyelenggaraan Umroh, walaupun ia tahu bahwa dalam usaha penyelenggaraan umroh tersebut harus mendapatkan ijin dari Kementerian Agama, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan;
- Selanjutnya, untuk melaksanakan usahanya tersebut, Terdakwa menawarkan 2 paket Umroh dengan biaya murah, yaitu:
 1. Paket Reguler dengan harga/biaya Rp12.500.000,- sampai dengan Rp17.000.000,-;
 2. Paket Swadaya dengan harga/biaya Rp10.500.000,-;
- Guna memuluskan usahanya tersebut lalu Terdakwa membuat brosur dan merekrutmen beberapa karyawan yang dijadikan leader untuk mencari nasabah/jamaah calon umroh. Selain melalui karyawan, Terdakwa juga datang ke beberapa kelompok pengajian untuk menawarkan paket Umroh kepada para jamaah;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi para jamaah yang berminat lalu dipersilakan untuk membayar dengan cara mencicil melalui rekening Bank Syariah Mandiri ke PT. Lintas Utama Sukses milik Terdakwa dengan Nomor Rekening: 7555333662 dan 7080708054 atau bisa membayar langsung ke PT. Lintas Utama Sukses di Jalan Cimandiri Jakarta Pusat;
- Bahwa calon jamaah Umroh yang tertarik lalu ikut mendaftar ke PT. Lintas Utama Sukses sebanyak lebih kurang 4.800 orang dengan total keseluruhan uang yang sudah disetor para jamaah berjumlah ± Rp48.300.000.000,- (empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa memberangkatkan Umroh, lalu Terdakwa bekerja sama dengan PT lain untuk memberangkatkan umroh antara lain:
 1. PT. Nusa Kharisma Baraka;
 2. PT. Patuna;
 3. PT. Lintas Utama Baraka;
- Bahwa karena selalu didesak oleh para jamaah, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan ke 3 PT tersebut dan berhasil memberangkatkan 2.200 orang jamaah Umroh dengan total biaya sebesar Rp35.200.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisa uang para nasabah Rp13.100.000.000,- (tiga belas miliar seratus juta rupiah) telah dihabiskan Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya;
- Oleh karena uang nasabah sebanyak 2.600 orang telah dihabiskan Terdakwa maka Terdakwa tidak dapat memberangkatkan jamaah calon umroh yang telah melunasi pembayarannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN, menyebabkan para nasabah sebanyak 2.600 orang yang masing-masing mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

DAN KETIGA:

Bahwa Terdakwa Drs. H MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu atau kedua di atas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri,

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya sekitar tahun 2012 Terdakwa telah mendirikan PT. Lintas Utama Sukses yang berdasarkan ijin dari Kementerian Perdagangan bergerak di bidang Jasa Pemasaran;
- Kemudian dalam perjalanan waktu, timbul niat Terdakwa untuk melakukan usaha penyelenggaraan Umroh, walaupun ia tahu bahwa dalam usaha penyelenggaraan umroh tersebut harus mendapatkan ijin dari Kementerian Agama, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan;
- Selanjutnya, untuk melaksanakan usahanya tersebut, Terdakwa menawarkan 2 paket Umroh dengan biaya murah, yaitu:
 1. Paket Reguler dengan harga/biaya Rp12.500.000,- sampai dengan Rp17.000.000,-;
 2. Paket Swadaya dengan harga/biaya Rp10.500.000,-;
- Guna memuluskan usahanya tersebut lalu Terdakwa membuat brosur dan merekrutmen beberapa karyawan yang dijadikan leader untuk mencari nasabah/jamaah calon umroh. Selain melalui karyawan, Terdakwa juga datang ke beberapa kelompok pengajian untuk menawarkan paket Umroh kepada para jamaah;
- Bahwa bagi para jamaah yang berminat lalu dipersilakan untuk membayar dengan cara mencicil melalui rekening Bank Syariah Mandiri ke PT. Lintas Utama Sukses milik Terdakwa dengan Nomor Rekening: 7555333662 dan 7080708054 atau bisa membayar langsung ke PT. Lintas Utama Sukses di Jalan Cimandiri Jakarta Pusat;
- Bahwa calon jamaah Umroh yang tertarik lalu ikut mendaftar ke PT. Lintas Utama Sukses sebanyak lebih kurang 4.800 orang dengan total keseluruhan uang yang sudah disetor para jamaah berjumlah ± Rp48.300.000.000,- (empat puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa memberangkatkan Umroh, lalu Terdakwa bekerja sama dengan PT lain untuk memberangkatkan umroh antara lain:
 1. PT. Nusa Kharisma Baraka;
 2. PT. Patuna;
 3. PT. Lintas Utama Baraka;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena selalu didesak oleh para jamaah, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan ke 3 PT tersebut dan berhasil memberangkatkan 2.200 orang jamaah Umroh dengan total biaya sebesar Rp35.200.000.000,- (tiga puluh lima miliar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisa uang para nasabah Rp13.100.000.000,- (tiga belas miliar seratus juta rupiah) telah dihabiskan Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya diantaranya untuk membeli sebuah mobil Mercy seharga lebih kurang Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan membeli sebuah rumah di daerah Tambun Bekasi Jawa Barat;
- Selain untuk membeli mobil dan sebuah rumah, Terdakwa juga berangkat haji bersama-sama dengan anak dan isterinya dengan menggunakan uang hasil kejahatan tersebut;
- Oleh karena uang nasabah sebanyak 2.600 orang telah dihabiskan Terdakwa maka Terdakwa tidak dapat memberangkatkan jamaah calon umroh yang telah melunasi pembayarannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN, menyebabkan para nasabah calon jemaah umroh sebanyak 2.600 (dua ribu enam ratus) orang yang masing-masing telah mengalami kerugian materi lebih kurang sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Muhammad Nassa alias Drs. H. Ahmad NS alias H. Muhammad Hussein, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 ayat (1 dan 2c) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Muhammad Nassa alias Drs. H. Ahmad NS alias H. Muhammad Hussein oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dengan pidana

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan berupa denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bendel surat surat kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Mustafa Purba dan surat pernyataan dari Terdakwa Drs. Muhammad Nassa;
- b. 1 (satu) lembar kalender tahun 2014 dari PT. Lintas Utama Sukses dan 1 (satu) keping CD dokumen perjalanan umroh dari team survai PT. Linus;
- c. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Maghfiroh Yenny;
- d. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Ny. Masinah;
- e. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran umroh dari Maslahani Lubis;
- f. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran pelunasan umroh dari Sulaiman;
- g. 2 (dua) lembar dokumen sewa menyewa ruangan kantor ruang 101 dan 302 gedung Cimandiri One tanggal 24 Oktober 2013 dan 14 November 2014 antara Yayasan Memajukan Ilmu Penyakit Dalam dengan PT. Lintas Utama Sukses sebagai penyewa gedung Cimandiri One;
- h. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari saksi Siti Rohtimah;
- i. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari R.A Darmastuti;
- j. 1 (satu) lembar print out data rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 1230002233668 periode tanggal 1 Januari 2012 sampai tanggal 31 Desember 2012 dan 15 (lima belas) lembar rekening Bank Mandiri periode tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan 28 Februari 2014;
- k. 2 (dua) buah spanduk PT. Rahman Rahim, 1 mesin fax dan telephon merk Phanasnik, 1 mesin fax dan telephon merk Sharp, 1 unit computer, 10 buku formulir pendaftaran umroh dan haji plus PT. Rahman Rahim serta 10 buku tanda terima PT. Rahman Rahim;
- l. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk Giro dollar dengan Nomor Rekening: 7080708054 atas nama PT. Lintas Utama Sukses dan 15 (lima belas) lembar copy rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk Giro rupiah dengan Nomor Rekening: 7555333662 atas nama PT. Lintas Utama Sukses;
- m. 3 (tiga) kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Terdakwa dengan

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tidak sama, 9 (sembilan) kartu ATM atas nama Terdakwa antara lain 5 (lima) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank BRI Syariah, 1 ATM BCA dan 1 kartu ATM di HSBC dan satu bendel surat surat pengeluaran dan penerimaan atas nama Terdakwa, sebuah stempel PT. Linus, 1 buah buku cek Bank Mandiri FO 952226 sampai dengan 952250 atas nama PT. Lintas Utama Sukses, sebuah koper oranye berisi baju umroh warna oranye, barang bukti secara urut dari huruf a sampai m tetap terlampir dalam berkas perkara;

n. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Nopol B-18-HS tahun 2006 atas nama Nini Suprihantini berikut kontak dan STNK nya;

o. 1 (satu) Handphone merk Oppo, 1 (satu) Handphone merk Samsung dan sebuah HP merk BlackBerry, sebuah rumah dan tanah seluas 60 m2 di Villa Mutiara Gading 2 Blok F.12 Nomor 23 Kelurahan Karang Satria Bekasi;

barang bukti dengan perincian sebagaimana huruf n dan o diserahkan kepada seluruh korban;

p. Sebuah stempel PT. Lintas Utama Sukses;

- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kumulatif kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel surat surat kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustafa Pura dan surat pernyataan dari Terdakwa Drs. Muhammad Nassa;

- b. 1 (satu) lembar kalender tahun 2014 dari PT. Lintas Utama Sukses dan 1 (satu) keping CD dokumen perjalanan umroh dari team survai PT. Linus;
- c. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Maghfiroh Yenny;
- d. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Ny. Masinah;
- e. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran umroh dari Maslahani Lubis;
- f. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran pelunasan umroh dari Sulaiman;
- g. 2 (dua) lembar dokumen sewa menyewa ruangan kantor ruang 101 dan 302 gedung Cimandiri One tanggal 24 Oktober 2013 dan 14 November 2014 antara Yayasan Memajukan Ilmu Penyakit Dalam dengan PT. Lintas Utama Sukses sebagai penyewa gedung Cimandiri One;
- h. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari saksi Siti Rohtimah;
- i. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari R.A Darmastuti;
- j. 1 (satu) lembar print out data rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 1230002233668 periode tanggal 1 Januari 2012 sampai tanggal 31 Desember 2012 dan 15 (lima belas) lembar rekening Bank Mandiri periode tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan 28 Februari 2014;
- k. 2 (dua) buah spanduk PT. Rahman Rahim, 1 mesin fax dan telephon merk phanasonik, 1 mesin fax dan telephon merk sharp, 1 unit computer, 10 buku formulir pendaftaran umroh dan haji plus PT. Rahman Rahim serta 10 buku tanda terima PT. Rahman Rahim;
- l. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk Giro dollar dengan Nomor Rekening: 7080708054 atas nama PT. Lintas Utama Sukses dan 15 (lima belas) lembar copy rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk Giro rupiah dengan Nomor Rekening: 7555333662 atas nama PT. Lintas Utama Sukses;
- m. 3 (tiga) kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Terdakwa dengan identitas yang tidak sama, 9 (sembilan) kartu ATM atas nama Terdakwa antara lain 5 (lima) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank BRI Syariah, 1 ATM BCA dan 1 kartu ATM di HSBC dan

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bendel surat surat pengeluaran dan penerimaan atas nama Terdakwa, sebuah stempel PT. Linus, 1 buah buku cek Bank Mandiri FO 952226 sampai dengan 952250 atas nama PT. Lintas Utama Sukses, sebuah koper oranye berisi baju umroh warna oranye; barang bukti secara urut dari huruf a sampai m tetap terlampir dalam berkas perkara;

- n. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Nopol B-18-HS tahun 2006 atas nama Nini Suprihantini berikut kontak dan STNK nya;
 - o. 1 (satu) Handphone merk Oppo, 1 (satu) Handphone merk Samsung dan sebuah HP merk Blacberry, sebuah rumah dan tanah seluas 60 m2 di Villa Mutiara Gading 2 Blok F.12 Nomor 23 Kelurahan Karang Satria Bekasi;
 - a. barang bukti dengan perincian sebagaimana huruf n dan o diserahkan kepada seluruh korban;
 - p. Sebuah stempel PT. Lintas Utama Sukses;
 - a. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 52/PID/2015/PT.DKI tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2015, sekedar mengenai penyebutan dakwaan yang terbukti sehingga menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif komulatif pertama dan ketiga";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel surat kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Mustafa Pura dan surat pernyataan dari Terdakwa Drs. Muhammad Nassa;
- b. 1 (satu) lembar kalender tahun 2014 dari PT. Lintas Utama Sukses dan 1 (satu) keping CD dokumen perjalanan umroh dari team survai PT. Linus;
- c. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Maghfiroh Yenny;
- d. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dari Ny. Masinah;
- e. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran umroh dari Maslahani Lubis;
- f. 1 (satu) bendel kuitansi pembayaran pelunasan umroh dari Sulaiman;
- g. 2 (dua) lembar dokumen sewa menyewa ruangan kantor ruang 101 dan 302 gedung Cimandiri One tanggal 24 Oktober 2013 dan 14 November 2014 antara Yayasan Memajukan Ilmu Penyakit Dalam dengan PT. Lintas Utama Sukses sebagai penyewa gedung Cimandiri One;
- h. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari saksi Siti Rohtimah;
- i. 1 (satu) bendel kuitansi pelunasan pembayaran umroh dan formulir pendaftaran umroh dari R.A Darmastuti;
- j. 1 (satu) lembar print out data rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening: 1230002233668 periode tanggal 1 Januari 2012 sampai tanggal 31 Desember 2012 dan 15 (lima belas) lembar rekening Bank Mandiri periode tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan 28 Februari 2014;
- k. 2 (dua) buah spanduk PT. Rahman Rahim, 1 mesin fax dan telephon merk Phanasonik, 1 mesin fax dan telephon merk Sharp, 1 unit computer, 10 buku formulir pendaftaran umroh dan haji plus PT. Rahman Rahim serta 10 buku tanda terima PT. Rahman Rahim;
- l. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk Giro dollar dengan Nomor Rekening: 7080708054 atas nama PT. Lintas Utama Sukses dan 15 (lima belas) lembar copy rekening koran Bank Syariah Mandiri berbentuk Giro rupiah dengan Nomor Rekening: 7555333662 atas nama PT. Lintas Utama Sukses;
- m. 3 (tiga) kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Terdakwa dengan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tidak sama, 9 (sembilan) kartu ATM atas nama Terdakwa antara lain 5 (lima) kartu ATM Bank Mandiri, 2 (dua) kartu ATM Bank BRI Syariah, 1 ATM BCA dan 1 kartu ATM di HSBC dan satu bendel surat surat pengeluaran dan penerimaan atas nama Terdakwa, sebuah stempel PT. Linus, 1 buah buku cek Bank Mandiri FO 952226 sampai dengan 952250 atas nama PT. Lintas Utama Sukses, sebuah koper oranye berisi baju umroh warna oranye;

barang bukti secara urut dari huruf a sampai m tetap terlampir dalam berkas perkara;

- n. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Nopol B-18-HS tahun 2006 atas nama Nini Suprihantini berikut kontak dan STNK nya;
 - o. 1 (satu) Handphone merk Oppo, 1 (satu) Handphone merk Samsung dan sebuah HP merk Blacberry, sebuah rumah dan tanah seluas 60 m2 di Villa Mutiara Gading 2 Blok F.12 Nomor 23 Kelurahan Karang Satria Bekasi,
 - a. barang bukti dengan perincian sebagaimana huruf n dan o diserahkan kepada seluruh korban;
 - p. Sebuah stempel PT. Lintas Utama Sukses,
 - a. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 18/Akta Pid/2015/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Juni 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015 dan Penasihat

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan Nota Keberatan yang telah diajukan;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan baik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta persidangan maupun yang berkaitan langsung dengan penerapan hukumnya;

2. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan asas umum hukum acara pidana sebagaimana semestinya;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* tidak menerapkan asas-asas hukum acara pidana sebagai berikut:

- a. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*);

Asas ini cukup Fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dipertegas pada penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang menerangkan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka persidangan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Bahwa menurut Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam bukunya Hukum Acara Pidana, suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007 halaman 16 menjelaskan “Dalam praktek peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut selama proses peradilan masih berjalan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), maka

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana”;

Hal itu berarti selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur Undang-Undang, diantaranya hak untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya serta yang lebih penting lagi hak untuk memperoleh bantuan hukum. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi Pemohon Kasasi;

b. Asas bantuan hukum;

Bahwa asas bantuan hukum telah dijelaskan dalam Bab VII Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”;

Selanjutnya dijelaskan lagi dalam penjelasan umum angka 3 huruf (f) KUHAP yang berbunyi: “Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya”;

Oleh karena Pemohon Kasasi tidak didampingi atau tidak mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum, maka berarti seluruh proses persidangan bagi Pemohon Kasasi bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang hak-hak yang dimiliki Tersangka/Terdakwa;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan mengenai jaminan terhadap hak-hak Pemohon Kasasi dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan untuk mendapat bantuan hukum;

Bahwa untuk kepentingan pembelaan Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 54 KUHAP;

Oleh karena itu terkait dengan hak didampingi oleh Penasihat Hukum semestinya pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka yang tidak mampu mendapatkan pendamping dari seorang Penasihat Hukum/Pengacara, namun pemberi Penasihat Hukum tersebut dibatasi bagi



Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, ancaman 15 tahun lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Setiap Penasihat Hukum yang ditunjuk untuk mendampingi, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma atau gratis (Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP);

Bahwa seharusnya sebelum Hakim Ketua Sidang meminta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) huruf a KUHAP) terhadap Pemohon Kasasi mestinya oleh Hakim Ketua Sidang ditanyakan dulu mengenai apakah dalam perkara ini akan didampingi oleh Penasihat Hukum atau tidak dan apabila ada maka Penasihat Hukum tersebut dipanggil ke depan persidangan untuk ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar akan didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut dan apabila Terdakwa membenarkannya Penasihat Hukum tersebut diperintahkan Hakim Ketua Sidang untuk menunjukkan dan demi tertibnya persidangan menyerahkan sehelai foto copy kartu izin kepengacaraannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kemudian diberi kesempatan untuk mendampingi secara sah Terdakwa di depan persidangan tetapi sebaliknya apabila Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk pengadilan yang lazimnya dalam bentuk "penetapan" Hakim Ketua Sidang Hakim Ketua Majelis, tetapi anehnya hal itu tidak dilakukan kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP yang menegaskan Penasihat Hukum sangat diperlukan oleh karena pasal tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan termasuk bagi mereka yang tidak mampu;

Untuk itu mohon pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1566 K/PID/1991 tertanggal 16 September 1993 yang berbunyi:

Sebab apabila ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) tidak dipenuhi, dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta Undang-Undang yang berakibat "tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima";

Bahwa selain itu ada juga hak-hak yang bersifat fundamental harus dipenuhi bagi seorang Tersangka atau Terdakwa seperti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penasihat Hukum berhak menghubungi Tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasal 69 KUHAP;
- 2) Penasihat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan Tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP);
- 3) Penasihat Hukum Tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP);

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat dikualifikasikan bahwa putusan *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta bertentangan dengan asas-asas umum Hukum Acara Pidana yaitu mengenai syarat-syarat yang dipenuhi sebelum dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini;

4. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan ketentuan hukum tentang pembuktian yakni keterangan saksi secara berimbang serta tidak menjelaskan keterangan Terdakwa;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 189 ayat (1) KUHAP;

Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tekanan yang dialami oleh Pemohon Kasasi selama dilakukan BAP sering mendapat kekerasan fisik, hal ini dapat dibuktikan dengan patahnya satu gigi yang diperlihatkan pada persidangan. Dimana Pemohon Kasasi kurang percaya diri dalam mengikuti proses persidangan;

Selain itu keputusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena lalai memperhatikan dan menilai pembuktian yang diusulkan Pemohon Kasasi guna memanggil saksi yang meringankan dari Biro Perjalanan yang bekerja sama dan telah memberangkatkan Jama'ah PT. Lintas Utama Sukses. Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang telah menyebutkan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan ditinjau dari hubungan dan penyesuaian bukti dengan yang lain, ternyata kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasari pada fakta-fakta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan jelas harus diragukan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara saksama adanya kekuatan pembuktian dan alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri yang diajukan Pemohon Kasasi dimana

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu buktipun maupun tidak ada satupun keterangan saksi pelapor/korban yang menyatakan Pemohon Kasasi menggunakan dana Umroh untuk kepentingan pribadinya. Apalagi kemudian diperkuat dengan dukungan kesaksian dari pihak Bank Mandiri cabang TMII Sdri. Wini Inggrianti baik kesaksian di BAP maupun kesaksian yang diperoleh di persidangan serta barang bukti berupa Rekening Koran atas nama Pemohon Kasasi (Muhammad Hussin), Nomor Rekening: 1290010365928 tidak menunjukkan adanya aliran dana dari PT. Lintas Utama Sukses ke rekening Pemohon Kasasi;

Selanjutnya kesaksian dari saksi Badriah BRI Syariah Matraman, tertulis dalam BAP dan dalam persidangan tidak ada pernyataan bahwa ada dana dari Rekening PT. Lintas Utama Sukses ke Rekening pribadi Pemohon Kasasi dan sesuai fakta yang ada di Rekening Koran adanya transaksi pembayaran fee marketing untuk para leader PT. Lintas Utama Sukses; Untuk itu mohon pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 133 K/Kr/1978 tertanggal 15 November 1978 yang berbunyi:

Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri;

Putusan *Judex Facti* telah mengesampingkan dan tidak memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Kasasi serta tidak memperhatikan keterangan dan penjelasan dari Pemohon Kasasi sendiri, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 189 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri serta harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain, dimana PT. Lintas Utama Sukses bukan penyelenggara Umroh tetapi bergerak di bidang jasa pemasaran, marketing berbasis *Net Working* terbukti menjalani kerja sama dengan 10 biro perjalanan Umroh Resmi;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan 2 Program Umroh yang ditawarkan Pemohon Kasasi yakni program Umroh Swadaya dan Reguler yang diterima baik oleh seluruh Jama'ah sebab terbukti memudahkan Jama'ah untuk melakukan ibadah Umroh sekalipun dengan cara mencicil, berarti sejak awal tidak ada niat sedikitpun dari Pemohon Kasasi untuk melakukan penipuan kepada Jama'ah;

Bahwa Pemohon Kasasi mengunjungi tempat pengajian ibu-ibu bukan atas kemauan sendiri tetapi atas undangan para leader yang memiliki Jama'ah,

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan 2 program Umroh yang ditawarkan Pemohon Kasasi mendapat tempat di para hati Jama'ah, hanya perlu dukungan secara maksimal dari Jama'ah sehingga bisa berjalan dengan baik dan benar;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan setiap terjadi transaksi keuangan pembayaran Umroh, pembayaran fee marketing selalu menggunakan rekening perusahaan dan tidak pernah menggunakan rekening pribadi Pemohon Kasasi di sisi lain program Umroh Swadaya bisa dapat berjalan karena adanya subsidi silang dari program Umroh Regular;

Bahwa biaya Umroh Swadaya memang adalah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan harga regular mulai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) karena bersifat promosi dalam jumlah dan waktu terbatas, tetapi dengan catatan harus terkolektif 44 Jama'ah dan berangkat Umroh dengan jangka waktu menunggu maksimal 2 tahun, agar tercukupinya subsidi silang;

Karena usaha PT. Lintas Utama Sukses akan mencapai BEP bilamana setelah berjalan 4 tahun dan mendapatkan keuntungan pada tahun ke 5, jadi selama berjalannya usaha PT. Lintas Utama Sukses selama ini berpegang pada subsidi silang antara program regular ke program swadaya yang telah diketahui Jama'ah dan jelas ini bukan penipuan pribadi Pemohon Kasasi;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan jumlah Jama'ah yang telah berangkat umroh 2.467 jama'ah untuk program Swadaya dan Regular dengan menghabiskan dana Rp49.880.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan bahwa total uang masuk digunakan untuk keberangkatan jama'ah Umroh dan tidak keberangkatnya 2.333 jemaah disebabkan karena tidak terpenuhinya target jama'ah Umroh Regular yang masuk penjualan (target 3.000 jemaah regular/harga normal), sehingga disampaikan disaat pertemuan antara pihak manajemen PT. Lintas Utama Sukses, para leader dan pimpinan Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Jatinegara Bapak Cecep Juanda pada tanggal 22 Januari 2014 di kantor PT. Lintas Utama Sukses di Cimandiri Jakarta Pusat dan tidak semua pendaftar Umroh telah lunas dalam pembayaran biaya umrohnya, jadi bukan karena dihabiskan untuk kepentingan pribadi Pemohon Kasasi;

Bahwa tidak benar kalau Pemohon Kasasi tidak mau mengembalikan dana Umroh yang tidak jadi berangkat, karena pada tanggal 5 November 2014 dalam masa persidangan, Pemohon Kasasi sudah mengajukan Skema Pengembalian ke jama'ah yang belum berangkat, lunas dalam jangka 4 tahun dengan syarat diberi kesempatan untuk bekerja;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu seharusnya putusan *Judex Facti* mempertimbangkan seluruh keterangan-keterangan saksi dan keterangan-keterangan Pemohon Kasasi secara seksama dan sebaik-baiknya apalagi telah didukung oleh keterangan saksi Badriah BRI Syariah Matraman dan saksi Wini Inggrianti Bank Mandiri cabang TMII malah sebaliknya hanya dipertimbangkan keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum padahal sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 189 ayat (1) KUHAP diterangkan keterangan saksi-saksi adalah alat bukti, sehingga patut dipertimbangkan keterangan saksi-saksi Badriah dan Wini Inggrianti serta keterangan Pemohon Kasasi yang dikemukakan dalam persidangan dan merupakan alat bukti bahwa putusan *Judex Facti* telah tidak menerapkan ketentuan tentang hukum pembuktian;

5. Keberatan terhadap putusan *a quo* yang tidak menerapkan hukum atas kesalahan dan tindak pidana penipuan, dan pencucian uang tidak sebagaimana mestinya;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* yang menerapkan tidak sebagaimana mestinya unsur-unsur dalam tindak pidana yang dilakukan Pemohon Kasasi oleh karena dalam putusan *Judex Facti* atas dakwaan yang telah diperbaiki mengenai penyebutan kualifikasi dakwaan yang terbukti ialah dakwaan alternatif kumulatif pertama Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan ketiga Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang terhadap Pemohon Kasasi, padahal kenyataan tidak terbukti Pemohon Kasasi menguntungkan diri sendiri karena sebab uang yang disetor pada PT. Lintas Utama Sukses bukan hasil penipuan tetapi murni uang para Jama'ah;

Apalagi keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana konvensional lain, melainkan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal atau *predicate offence*) sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dilain pihak uang yang disetorkan oleh jama'ah pada PT. Lintas Utama Sukses murni uang jama'ah bukan hasil kejahatan apalagi penipuan yang terkait dengan pidana asal, tetapi untuk kepentingan berangkat Umroh dan Haji, sekalipun benar masih ada yang belum berangkat tetapi bukan berarti sisa uang tersebut dimiliki/dikuasai oleh Pemohon Kasasi untuk kepentingan pribadi malah sebaliknya tidak mempunyai uang, sebab telah dibayar/dipotong langsung kepada tim marketing, jadi niat untuk membayar atau memberangkatkan jama'ah masih menjadi prioritas utama Pemohon

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi hanya tunggu waktu saja untuk itu tidak ada alasan hukum apabila Pemohon Kasasi dikatakan telah melakukan pencucian uang;

Sebab ketidakberangkatan jama'ah Umroh atau jama'ah Haji bukan disebabkan adanya niat menguasai/memiliki dari Pemohon Kasasi tetapi program yang ditawarkan tersebut tidak berjalan dengan baik dan sempurna bukan sebaliknya ada kemauan tetapi semata-mata karena kekhilafan dari Pemohon Kasasi yang tidak mengontrol/menjalankan manajemen dengan baik sebab terbukti Pemohon Kasasi telah memberangkatkan jama'ah kurang lebih 2.467 Jama'ah untuk program Swadaya dan Regular sedangkan tidak berangkat kurang lebih 2.333 Jama'ah dari total yang terdaftar kira-kira 4.800 Jama'ah belum termasuk biaya yang dikeluarkan untuk fee Marketing;

Apalagi Pemohon Kasasi tidak melakukan transfer kepada keluarga maupun kepada pihak ketiga dan tidak melakukan pembelanjaan sebab semua dana jama'ah yang disetorkan digunakan untuk kepentingan para jama'ah sendiri dan yang berhubungan dengan urusan para jama'ah dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar kepentingan Jama'ah dan fee Marketing;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan niat baik Pemohon Kasasi untuk mengembalikan dana jama'ah dan hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pada perampasan harta kekayaan sekalipun Pemohon Kasasi tidak mengambil uang Jama'ah bahkan tidak mempunyai uang dari hasil penipuan untuk dirampas tetapi malah sebaliknya mempunyai niat baik untuk mengembalikan uang para jama'ah;

Bahwa sekalipun ada dana Umroh yang masuk benar didebet langsung, tapi bukan ke rekening Pemohon Kasasi, tapi didebet langsung untuk fee marketing dan pembayaran ke rekening biro perjalanan yang menangani pemberangkatan umroh PT. Lintas Utama Sukses, bahwa pembayaran fee marketing dan pembayaran biro perjalanan tidak dapat ditunda-tunda demi kelancaran usaha dan keberangkatan jama'ah Umroh, sebagai DP atau pelunasan biaya Umroh jama'ah yang akan diberangkatkan, sesuai *manifest* yang ada, agar tidak menimbulkan kerugian dalam kurs Dollar (nilai tukar rupiah terhadap Dollar), karena pembayaran ke biro perjalanan dalam Dollar, sedangkan para jama'ah membayar ke PT. Lintas Utama Sukses dengan rupiah;

Bahwa selanjutnya perlu diketahui Pemohon Kasasi tidak membeli rumah di Villa Mutiara Gading 2 F.12 Nomor 23 Bekasi atas nama Zaenal Abidin, tapi yang benar rumah tersebut adalah sebagai alat pembayaran umroh 7

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemaah rombongan keluarga Zaenal Abidin dengan harga biaya umroh perorang Rp17.500.000,00 kepada PT. Lintas Utama Sukses. Total Rp122.500.000,00 dan masih ada sisa angsuran rumah di BTN, bukan pembelian dengan uang PT. Lintas Utama Sukses, untuk itu secara hukum rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya bukan malah disita karena tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

3 unit hp (Oppo, Blackberry dan Samsung) adalah milik pribadi dan pemberian dari leader/jemaah yang telah berangkat sebagai tanda terima kasih;

1 unit mobil Toyota Avanza dan 1 unit mobil Suzuki Ertiga dibeli secara kredit adalah diperuntukkan sebagai mobil operasional kantor dan dibeli atas nama PT. Lintas Utama Sukses dan telah dikembalikan leasing;

1 unit mobil Suzuki Swift (hasil penjualan mobil saya: Chevrolet Zafira tahun 2002 dan telah Pemohon Kasasi jual pada tahun 2012, pembelinya bengkel mobil Surabaya, Jalan Raya Cakung dengan harga Rp65.000.000,00 yang disisihkan untuk DP Swift);

1 mobil Mercedes Benz tahun 2006 Nopol B 18 HS bekas dengan harga Rp171.000.000,00 dibeli dengan kredit (24 bulan) melalui BCA Finance dengan DP Rp67.870.000,00 (hasil penjualan mobil Swift);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusan tersebut tidak menerapkan ketentuan hukum dan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekedar mengenai dakwaan yang terbukti sehingga amar pokoknya adalah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa sebagai Direktur PT. Lintas Utama Sukses Travel yang bergerak di bidang penyelenggaraan Umroh terbukti melakukan penipuan terhadap 2600 orang calon peserta Umroh yang sudah mendaftar dan membayar ongkos/biaya Umroh yang dijanjikan Terdakwa berangkat tetapi tidak diberangkatkan dan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 2186 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara uang pendaftaran calon peserta Umroh yang merupakan uang hasil tindak pidana penipuan dibelanjakan dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya membeli rumah di daerah Tambun Bekasi Jawa Barat di Villa Mutiara Gading 2 F.12 Nomor 23 RT.02/16, sebuah mobil Mercedes Benz No.Pol. B 18 HS, Handphone Samsung, Blackbarry, mobil Avanza, mobil Suzuki Ertiga dan Suzuki Swift untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan dipakai biaya Terdakwa umroh;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Drs. H. MUHAMMAD NASSA alias Drs. H. AHMAD NS alias MUHAMMAD HUSSIN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 November 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001.